



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULEWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA SERTA UNSUR MASYARAKAT DESA LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta unsur lainnya yang berkepentingan dengan urusan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Masyarakat Desa serta Unsur Masyarakat Desa Lainnya Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standard Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SERTA UNSUR MASYARAKAT DESA LAINNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.
11. Desa adalah Desa yang ada dalam Kabupaten Luwu Timur.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur
13. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa;
15. Unsur Masyarakat Desa lainnya adalah masyarakat yang ditugaskan untuk melaksanakan urusan Desa.
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang kepada penerima perintah untuk melaksanakan tugas dinas.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta unsur lainnya yang berkepentingan dengan urusan Pemerintah Desa.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan Dinas di dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk kepentingan urusan Pemerintah Desa.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan Dinas di Luar Wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk kepentingan urusan Pemerintah Desa.
20. Perangkat desa adalah unsur pelaksana pemerintah desa yang membantu kepala desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis serta staf desa.
21. Pelaksana SPPD adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta unsur masyarakat Desa lainnya yang berkepentingan dengan urusan Pemerintah Desa yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
22. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
23. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor desa.
25. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang anggarannya dibebankan kepada APB Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perjalanan dinas dapat diberikan kepada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat Desa Lainnya berdasarkan kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran urusan dan fungsi Pemerintahan Desa.

BAB III PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. rapat;
 - b. konsultasi;
 - c. pertemuan;
 - d. seminar;
 - e. kunjungan kerja;
 - f. pelatihan dan bimbingan teknis; dan
 - g. urusan pemerintahan lainnya yang diadakan di luar tempat kedudukan.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
- a. uang harian;
 - b. biaya transpor; dan
 - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas yang dibayarkan secara lumpsum dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya transpor bus untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dibayarkan sesuai biaya riil;
 - b. apabila bukti biaya riil transpor sebagaimana dimaksud huruf a tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya transpor bus sebagaimana dimaksud huruf a, juga diberikan tambahan 2 (dua) kali biaya taxi yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. apabila bukti biaya riil taxi sebagaimana dimaksud huruf c tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan hanya dibayarkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besaran biaya taxi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sesuai biaya riil.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transpor udara kelas ekonomi dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan 75% sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.

- (7) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan penginapan di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (9) Biaya Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari dan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 5 (lima) hari kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (10) Perjalanan Dinas ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara dibayarkan sesuai biaya riil pergi pulang paling lama 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang dan diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dalam Daerah paling sedikit 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan diberikan uang harian dan biaya transpor kendaraan umum bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (2) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transpor kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur paling lama 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Khusus Perjalanan Dinas dalam wilayah Kecamatan bagi Pemerintahan Desa yang berjarak dari ibukota Kecamatan paling sedikit 5 (lima) kilometer diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, Pengurus dan Anggota LKD serta Unsur Masyarakat Desa lainnya yang menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya Bahan Bakar Minyak Perjalanan dinas dalam wilayah kerja Desa dan masih dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur ditetapkan 1 (satu) hari kecuali ditentukan secara khusus berdasarkan perintah penugasan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (pergi-pulang) di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar biaya Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Roda 2 dibayarkan riil sesuai kenyataan dengan perhitungan 1 (satu) liter setiap 20 (dua puluh) kilometer dari dari kedudukan ke tempat tujuan pulang pergi.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dalam Daerah yang harus ditempuh melalui laut, sungai atau danau diberikan tambahan biaya transpor air yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk rombongan/carteran atau keadaan darurat/mendesak, sedangkan untuk perorangan dan tidak mendesak tetap menggunakan transportasi air sesuai jadwal dan tarif penyeberangan reguler pada daerah setempat.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimtek, lokakarya dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi biaya pelaksanaan agar dilakukan secara selektif.
- (2) Perjalanan Dinas yang diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah/Non Pemerintah yang bekerja sama dan/atau direkomendasikan oleh Bupati.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi:
 - a. uang harian dan biaya penginapan sesuai standar biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan/atau luar daerah luar provinsi sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. uang harian diklat menurut jumlah hari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya sesuai standar yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh unsur masyarakat desa lainnya yang di pandang perlu untuk melakukan Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan urusan Pemerintah Desa dibayarkan SPPD sebesar sama dengan Perangkat Desa.
- (2) Unsur masyarakat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kelembagaan Desa, Tim, kepanitiaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita yang diangkat dan ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas terkait dengan urusan Pemerintahan Desa.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi dengan melampirkan SPPD.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara serta yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (4) Pada SPPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan tempat berada yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba di tempat tujuan yang ditandatangani oleh pihak dan pejabat ditempat ; dan
 - c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan yang ditandatangani pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tandatangan pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari pemberi tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini; dan
 - f. laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi lokal tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (3) Apabila biaya perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan dinas, maka tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan berikutnya sampai biaya perjalanan dinas sebelumnya dipertanggungjawabkan.
- (4) Besarnya jumlahnya tarif transportasi perjalanan dinas mengacu kepada standar satuan harga yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat berwenang dan pihak yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab atas kerugian Daerah/Negara sebagai akibat dari kesalahan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.

- (3) Kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
- tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - hukuman administratif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKRETARIS	
KABID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR: 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN
ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SERTA UNSUR
MASYARAKAT DESA LAINNYA

I. A. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR
PROVINSI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	Kepala Desa dan Ketua BPD	Sekdes, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD	Perangkat Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	320.000	300.000	280.000
2	SUMATERA UTARA	OH	330.000	310.000	290.000
3	RIAU	OH	330.000	310.000	290.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	330.000	310.000	290.000
5	JAMBI	OH	330.000	310.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	340.000	320.000	300.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	340.000	320.000	300.000
8	LAMPUNG	OH	340.000	320.000	300.000
9	BENGKULU	OH	340.000	320.000	300.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	370.000	350.000	330.000
11	BANTEN	OH	330.000	310.000	290.000
12	JAWA BARAT	OH	390.000	370.000	350.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	490.000	470.000	450.000
14	JAWA TENGAH	OH	330.000	310.000	290.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	380.000	360.000	340.000
16	JAWA TIMUR	OH	370.000	350.000	330.000
17	BALI	OH	440.000	420.000	400.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	400.000	380.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	390.000	370.000	350.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	340.000	320.000	300.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	320.000	300.000	280.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	340.000	320.000	300.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	390.000	370.000	350.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	390.000	370.000	350.000
25	SULAWESI UTARA	OH	330.000	310.000	290.000
26	GORONTALO	OH	330.000	310.000	290.000
27	SULAWESI BARAT	OH	370.000	350.000	330.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	330.000	310.000	290.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	340.000	320.000	300.000
30	MALUKU	OH	340.000	320.000	300.000
31	MALUKU UTARA	OH	390.000	370.000	350.000
32	PAPUA	OH	540.000	520.000	500.000
33	PAPUA BARAT	OH	440.000	420.000	400.000

I. B. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	Kepala Desa dan Ketua BPD (Rp)	Sekdes, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD	Perangkat Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MAKASSAR	OH	350.000	320.000	300.000
2	GOWA	OH	350.000	320.000	300.000
3	TAKALAR	OH	350.000	320.000	300.000
4	JENEPONTO	OH	350.000	320.000	300.000
5	BANTAENG	OH	350.000	320.000	300.000
6	BULUKUMBA	OH	350.000	320.000	300.000
7	MAROS	OH	350.000	320.000	300.000
8	PANGKEP	OH	350.000	320.000	300.000
9	BARRU	OH	350.000	320.000	300.000
10	PARE-PARE	OH	350.000	320.000	300.000
11	PINRANG	OH	350.000	320.000	300.000
12	ENREKANG	OH	350.000	320.000	300.000
13	WAJO	OH	350.000	320.000	300.000
14	SOPPENG	OH	350.000	320.000	300.000
15	BONE	OH	350.000	320.000	300.000
16	SINJAI	OH	350.000	320.000	300.000
17	LUWU	OH	350.000	320.000	300.000
18	KOTA PALOPO	OH	350.000	320.000	300.000
19	LUWU UTARA	OH	350.000	320.000	300.000
20	TORAJA	OH	350.000	320.000	300.000
21	TORAJA UTARA	OH	350.000	320.000	300.000
22	SELAYAR	OH	350.000	320.000	300.000

I. C. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	SATUAN	Kepala Desa dan Ketua BPD	Sekdes, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD	Perangkat Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BURAU	OH	120.000	110.000	100.000
2	WOTU	OH	120.000	110.000	100.000
3	TOMONI	OH	120.000	110.000	100.000
4	TOMONI TIMUR	OH	120.000	110.000	100.000
5	MANGKUTANA	OH	120.000	110.000	100.000
6	KALAENA	OH	120.000	110.000	100.000
7	ANGKONA	OH	120.000	110.000	100.000
8	MALILI (LEBIH 5 KM DARI BATAS KOTA)	OH	120.000	110.000	100.000
9	WASUPONDA	OH	120.000	110.000	100.000
10	TOWUTI	OH	120.000	110.000	100.000
11	NUHA	OH	120.000	110.000	100.000

I. D. UANG HARIAN DIKLAT, BIMTEK, WORKSHOP DAN LOKAKARYA
(dalam rupiah)

NO.	WAKTU PELAKSANAAN	SATUAN	DIKLAT, BIMTEK, WORKSHOP, DAN LOKAKARYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SAMPAI DENGAN 10 HARI	OH	200,000
2	11 HARI - 30 HARI	OH	120,000
3	31 HARI KEATAS	OH	100,000

STEMPEL PARAF KOORD. 

BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA 	
ASISTEN 	
SEKRETARIS	
KABID 	


MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN
ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SERTA UNSUR
MASYARAKAT DESA LAINNYA

II.A. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR
PROVINSI (dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil
dalam jabatan)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	Kepala Desa dan Ketua BPD	Sekdes, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD	Perangkat Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	410.000	390.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	505.000	480.000	430.000
3	R I A U	450.000	420.000	370.000
4	KEPULAUAN RIAU	502.000	480.000	450.000
5	J A M B I	382.000	360.000	350.000
6	SUMATERA BARAT	477.000	350.000	300.000
7	SUMATERA SELATAN	514.000	480.000	420.000
8	LAMPUNG	374.000	350.000	300.000
9	BENGKULU	599.000	570.000	520.000
10	BANGKA BELITUNG	533.000	510.000	460.000
11	B A N T E N	797.000	770.000	750.000
12	JAWA BARAT	515.000	490.000	340.000
13	D.K.I. JAKARTA	610.000	590.000	540.000
14	JAWA TENGAH	497.000	370.000	320.000
15	D.I. YOGYAKARTA	629.000	600.000	550.000
16	JAWA TIMUR	499.000	479.000	429.000
17	B A L I	904.000	880.000	830.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	540.000	520.000	470.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	662.000	640.000	590.000
20	KALIMANTAN BARAT	430.000	420.000	370.000
21	KALIMANTAN TENGAH	558.000	530.000	480.000
22	KALIMANTAN SELATAN	500.000	480.000	450.000
23	KALIMANTAN TIMUR	550.000	530.000	480.000
24	KALIMANTAN UTARA	550.000	530.000	480.000
25	SULAWESI UTARA	549.000	520.000	470.000
26	GORONTALO	423.000	400.000	350.000
27	SULAWESI BARAT	425.000	405.000	355.000
28	SULAWESI TENGAH	493.000	470.000	420.000
29	SULAWESI TENGGARA	488.000	460.000	410.000
30	MALUKU	545.000	525.000	475.000
31	MALUKU UTARA	478.000	450.000	400.000
32	P A P U A	460.000	440.000	390.000
33	PAPUA BARAT	798.000	770.000	720.000

II.B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

(dalam rupiah)

NO	KOTA / KABUPATEN	Kepala Desa dan Ketua BPD	Sekdes, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD	Perangkat Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MAKASSAR	539.000	509.000	459.000
2	GOWA	400.000	480.000	420.000
3	TAKALAR	400.000	480.000	420.000
4	JENEPONTO	400.000	480.000	420.000
5	BANTAENG	400.000	480.000	420.000
6	BULUKUMBA	400.000	480.000	420.000
7	MAROS	400.000	480.000	420.000
8	PANGKEP	400.000	480.000	420.000
9	BARRU	400.000	480.000	420.000
10	PARE-PARE	400.000	480.000	420.000
11	PINRANG	400.000	480.000	420.000
12	ENREKANG	400.000	480.000	420.000
13	WAJO	400.000	480.000	420.000
14	SOPPENG	400.000	480.000	420.000
15	BONE	400.000	480.000	420.000
16	SINJAI	400.000	480.000	420.000
17	LUWU	400.000	480.000	420.000
18	KOTA PALOPO	400.000	480.000	420.000
19	LUWU UTARA	400.000	480.000	420.000
20	TORAJA	400.000	480.000	420.000
21	TORAJA UTARA	500.000	480.000	430.000
22	SELAYAR	400.000	480.000	420.000

STEMPEL PARAF KOORD:

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKRETARIS	
KABID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN
ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SERTA UNSUR
MASYARAKAT DESA LAINNYA

FASILITAS TRANSPOR BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SERTA
UNSUR MASYARAKAT LAINNYA
(biaya riil)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepala Desa dan Ketua BPD	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
2	Sekdes, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BP	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
3	Perangkat Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyaratan dan Unsur Masyarakat lainnya	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN

STEMPEL PARAF KOORDI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKRETARIS	
KABID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SERTA UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

IV. A. Biaya Transpor Umum Diluar Kabupaten (biaya riil) sebagai berikut :

No	Nama Kabupaten/ Kota	Transport -PP (Rp)		
		Zona I (Burau, Wotu, Mangkutana, Tomoni)	Zona II (Tomoni Timur, Kalaena, Angkona, Malili)	Zona III (Wasupond a, Towuti, Nuha)
1.	MAKASSAR	420.000	440.000	480.000
2.	MASAMBA	60.000	80.000	120.000
3.	PALOPO	80.000	100.000	150.000
4.	BELOPA	120.000	140.000	180.000
5.	MAROS	350.000	380.000	420.000
6.	PANGKEP	350.000	370.000	310.000
7.	BARRU	320.000	350.000	390.000
8.	PARE-PARE	300.000	330.000	370.000
9.	PINRANG	315.000	345.000	385.000
10.	SIDRAP	280.000	310.000	350.000
11.	WAJO	300.000	330.000	370.000
12.	BONE	350.000	380.000	420.000
13.	SOPPENG	320.000	350.000	390.000
14.	TANA TORAJA	270.000	300.000	340.000
15.	TORAJA UTARA	300.000	330.000	360.000
16.	ENREKANG	310.000	340.000	380.000
17.	SINJAI	390.000	420.000	460.000
18.	BULUKUMBA	460.000	490.000	530.000
19.	BANTAENG	450.000	480.000	520.000
20.	JENEPONTO	440.000	470.000	510.000
21.	TAKALAR	430.000	460.000	500.000
22.	GOWA	240.000	450.000	490.000
23.	SELAYAR	520.000	550.000	590.000
24.	KOLAKA	340.000	300.000	340.000
25.	POSO, MOROWALI, BUNGKU (SULTENG)	430.000	400.000	360.000
26.	MAMUJU (SULBAR)	320.000	350.000	390.000

IV.B. BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
(biaya riil)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3	R I A U	Orang/Kali	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000
5	J A M B I	Orang/Kali	128.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	192.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	92.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86.000
11	B A N T E N	Orang/Kali	320.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	170.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	141.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17	B A L I	Orang/Kali	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	134.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000
29	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000
30	MALUKU	Orang/Kali	340.000
31	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000
32	P A P U A	Orang/Kali	354.000
33	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000

IV.C. BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM KABUPATEN

No	Nama Kec.	BURAU	WOTU	TOMONI	TOMONI TIMUR	MANGKUTANA	KALAENA	ANGKONA	MALILI	WASUPONDA	TOWUTI	NUHA
1.	BURAU		10.000	14.000	18.000	16.000	20.000	20.000	35.000	50.000	60.000	62.000
2.	WOTU	10.000		10.000	10.000	12.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	52.000
3.	TOMONI	14.000	10.000		5.000	6.000	6.000	9.000	36.000	44.000	52.000	54.000
4.	TOMONI TIMUR	18.000	10.000	5.000		8.000	12.000	10.000	28.000	42.000	50.000	52.000
5.	MANGKUTANA	16.000	12.000	6.000	8.000		6.000	14.000	36.000	46.000	54.000	54.000
6.	KALAENA	20.000	15.000	6.000	12.000	6.000		14.000	30.000	48.000	56.000	56.000
7.	ANGKONA	20.000	20.000	9.000	10.000	14.000	14.000		16.000	26.000	40.000	40.000
8.	MALILI	40.000	30.000	36.000	28.000	36.000	40.000	16.000		18.000	30.000	30.000
9.	WASUPONDA	50.000	40.000	44.000	42.000	46.000	48.000	26.000	18.000		20.000	20.000
10.	TOWUTI	60.000	50.000	52.000	50.000	54.000	56.000	40.000	30.000	20.000		20.000
11.	NUHA	62.000	52.000	54.000	52.000	54.000	56.000	40.000	30.000	20.000	20.000	

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TRANSPOR (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BURAU	OK	60.000
2	WOTU	OK	50.000
3	TOMONI	OK	50.000
4	TOMONI TIMUR	OK	50.000
5	MANGKUTANA	OK	60.000
6	KALAENA	OK	70.000
7	ANGKONA	OK	40.000
8	MALILI (LEBIH 5 KM DARI BATAS KOTA)	OK	25.000
9	WASUPONDA	OK	50.000
10	TOWUTI	OK	60.000
11	NUHA	OK	60.000
12	TRANSPOR AIR	OK	1.000.000

STEMPEL PARAF KOORD. 

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKRETARIS	
KABID	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN
ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SERTA UNSUR
MASYARAKAT LAINNYA

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (biaya riil)

NO	KABUPATEN/KOTA /KECAMATAN	JARAK (KM)	PP (KM)	MOTOR (LITER)	MOBIL s/d 1.500 cc (LITER)	MOBIL s/d 1.800 cc (LITER)	MOBIL s/d 2.000 cc (LITER)	MOBIL s/d 3.200 cc (LITER)	MOBIL > 3.200 cc (LITER)
1	Burau	65	130	7	16	18	21	26	32
2	Wotu	48	96	6	12	13	16	19	24
3	Tomoni	49	98	6	12	14	16	19	24
4	Mangkutana	50	100	6	12	14	16	20	25
5	Angkona	32	64	5	8	9	10	12	16
6	Nuha	57	114	7	14	16	19	22	28
7	Tonuti	52	104	6	13	14	17	20	26
8	Kalaena	60	120	7	15	17	20	24	30
9	Mahalona	80	160	-	20	23	27	32	40
10	Bentilang	100	200	-	25	29	33	40	50
11	Tomoni Timur	39	78	5	9	11	13	15	19
12	Wasuponda	35	70	5	8	10	11	14	17
13	Mallili	10	20	3	5	6	8	10	12
14	Makassar	623	1.246	-	155	178	207	249	311
15	Maros	593	1.186	-	148	169	197	237	296
16	Pangkep	571	1.142	-	142	163	190	228	285
17	Barru	468	936	-	117	133	156	187	234
18	Pare-Pare	418	836	-	104	119	139	167	209
19	Pinrang	395	790	-	98	112	131	158	197
20	Sidrap	380	760	-	95	108	126	152	190
21	Sengkang	358	716	-	89	102	119	143	179
22	Soppeng	506	1.012	-	126	144	168	202	253
23	Bone	428	856	-	107	122	142	171	214
24	Sinjai	498	996	-	124	142	166	199	249
25	Gowa	685	1.370	-	171	196	228	274	342
26	Takalar	720	1.440	-	166	190	240	266	360
27	Jenepono	760	1.520	-	190	217	206	304	380
28	Bantaeng	775	1.550	-	194	221	186	310	387
29	Bulukumba	795	1.590	-	199	227	186	318	397
30	Selayar	800	1.600	-	156	229	267	250	400
31	Tana Toraja	264	528	-	66	75	88	105	132
32	Toraja Utara	282	564	-	69	79	93	112	140
33	Enrekang	320	640	-	80	91	106	128	160
34	Masamba	120	240	-	30	34	40	48	60
35	Kota Palopo	184	368	-	46	52	61	74	92
36	Belopa	244	488	-	61	69	81	97	122
37	Kolaka (Sultra)	520	1.040	-	130	148	173	208	260
38	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	620	1.240	-	155	177	206	248	310
39	Mamuju (Sulbar)	570	1.140	-	142	162	190	228	285

BUPATI LUWU TIMUR,

STEMPEL PARAF KOORDINASI

MUH. THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKRETARIS	
KABID	

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LAUR
DAERAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN
ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SERTA UNSUR
MASYARAKAT LAINNYA

STANDAR BIAYA MINIMAL TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
DAN LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil)

(dalam rupiah)

NO	TUJUAN	BIAYA TIKET
1	Jakarta dan Jawa Barat	1.500.000,00
2	Jogyakarta dan Jawa Tengah	1.250.000
3	Surabaya dan Bali	1.000.000
4	NTT dan NTB	1.500.000
5	Palu dan Kendari	750.000
6	Manado dan Gorontalo	1.300.000
7	Ambon, Ternate dan wilayah Ambon lainnya	1.250.000
8	Jayapura dan wilayah Papua lainnya	2.500.000
9	Wilayah Kalimantan	850.000
10	Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya	2.700.000
11	Padang, Riau, Batam dan wilayah Sumatera Barat lainnya	2.700.000
12	Palembang dan wilayah Sumatera Selatan lainnya	1.850.000
13	Daerah Istimewa Aceh	3.000.000
14	Sorowako – Makassar	450.000

STEMPEL PARAF KOORD. 45

SEKOR	WILAYAH DIPERIKSA	PARAF
ASISTEN		
SEKRETARIS		
KABID		

BUPATI LUWU TIMUR,

M.H. THORIG HUSLER

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN
ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SERTA UNSUR
MASYARAKAT LAINNYA

KOP DESA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal
.....Nomor, dengan ini kami menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport Pelaksana SPPD di bawah ini yang tidak dapat
diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian
hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:

Kuasa Pengguna Anggaran

....., tanggal bulan tahun
Pelaksana SPPD

.....

.....

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKRETARIS	
KABID	